



PEMERINTAH KOTA PASURUAN
DINAS PENANAMAN MODAL & PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jalan Pahlawan No. 26 B Telp. (0343) 422754 Fax. (0343) 422754
PASURUAN - 67126

= PIAGAM =

**IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL
(TAMAN KANAK – KANAK)**

Nomor : 420/ *001* /TK/423.107/2020

Berdasarkan hasil Pembinaan, Pengawasan, Pemantauan, dengan ini
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA PASURUAN

Memberikan Izin Penyelenggaraan Taman Kanak - Kanak kepada :

1. Nama : TK PERTIWI IX
2. Alamat Sekolah : Jl. Slamet Riyadi No. 9
Kel. Sehani Kec. Gadingrejo Kota Pasuruan
3. Nomor Statistik Sekolah : -
4. NPSN : 20559177
5. Status Sekolah (Hasil Akreditasi) : Terakreditasi B
6. Nama Lembaga / Yayasan : Yayasan Pendidikan Pertiwi Kota Pasuruan (YPPKP)
7. Alamat Lembaga / Yayasan : Perum Margo Utomo No. 31 RT. 04 RW. 03 Kel. Kebonagung
Kec. Purworejo Kota Pasuruan, Prov. Jawa Timur
8. Tgl & No. Akte Lembaga /Yayasan : 28 Juni 2016 : Akta Nomer 69
9. Program Studi : TAMAN KANAK - KANAK
10. KETERANGAN :
 - a. Izin berlaku selama 3 (tiga) tahun
Mulai 21 Juni 2020 s/d 21 Juni 2023
 - b. Piagam ini diberikan sebagai kelanjutan dari Izin Penyelenggaraan yang pernah diterbitkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pasuruan pada :
Tanggal 22 Juni 2017 Nomor : 420/004/423.107/2017

Pasuruan, 06 Agustus 2020



PI KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA PASURUAN

H. MUALIF ARIFF, S. Sos, MM

Pembina Utama Muda

NIP. 19670816 198809 1 001

GRATIS



PEMERINTAH KOTA PASURUAN
DINAS PENANAMAN MODAL & PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Pahlawan No. 26 B Telp. (0343) 422754 Fax. (0343) 422754
PASURUAN - 67126

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA PASURUAN

Nomor : 420/ ~~003~~ /TK/423.107/2020

Tentang
IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL
(TAMAN KANAK – KANAK)

- Membaca : a. Surat Permohonan Kepala TK PERTIWI IX, Nomor : 05/TK. PERTIWI IX/VII/2020, Tanggal 2 Juni 2020, tentang : Surat permohonan Izin Operasional TK PERTIWI IX Menimbang : a. Bahwa Taman Kanak-Kanak yang didirikan dan diselenggarakan itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
- b. Bahwa dengan hal tersebut pada butir a diatas, dipandang perlu mem berikan izin penyelenggaraan Taman Kanak-kanak tersebut.
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 1950, sebagaimana telah diubah dengan Undang – undang Nomor 13 Tahun 1954 Tentang Pembentukan Daerah – Daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
2. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kali dengan Undang- Undang No. 9 Tahun 2015;
4. Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 Tentang Pendirian Pra Sekolah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 Tentang, Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Kewenangan Pemerintah antara Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kota/Kabupaten;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah;
10. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 060 / U / 2002 Tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
12. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 07 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Organisasi Perangkat Daerah;
13. Peraturan Walikota Nomor 68 Tahun 2016 Tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
14. Peraturan Walikota Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Terpadu Satu Pintu.
- Memperhatikan : Surat dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pasuruan tanggal 23 Juli 2020 Nomor : 420/ 1378 /423.102/2020 tentang Rekomendasi Izin TK PERTIWI IX

MEMUTUSKAN

Menetapkan
PERTAMA

: Memberikan Izin Kepada :

- Nama Lembaga : Yayasan Pendidikan Pertiwi Kota Pasuruan (YPPKP)
- Alamat : Perum Margo Utomo No. 31 RT. 04 RW. 03 Kel. Kebonagung
Kec. Punworejo Kota Pasuruan, Prov. Jawa Timur

Untuk Izin menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak :

- Nama Sekolah : TK PERTIWI IX
- Alamat : Jl. Slamet Riyadi No. 9
Kel. Sebani Kec. Gadingrejo Kota Pasuruan

KEDUA

: Apabila terjadi Pelanggaran atas ketentuan – ketentuan Peraturan yang berlaku dan Penyelenggaraan Tama Kanak-Kanak maka Pemberian ijin tersebut pada Diktum Pertama akan dicabut.

KETIGA

: Keputusan ini berlaku mulai tanggal 21 JUNI 2020 s/d 21 JUNI 2023

Ditetapkan di : P A S U R U A N
Pada tanggal : 06 AGUSTUS 2020

PIL. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA PASURUAN


H. MUALIF ARIF, S. Sos, MM.
Pembina Utama Muda
NIP. 19670818 198809 1 001

Tembusan Kepada Yth. :

1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pasuruan;
2. Camat Gadingrejo

GRATIS